

PELAKSANAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

A. Ratna Wulan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution Nomor 105 Bandung
Email: ameliaratnawulan@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan perspektif siyasah dauliyah terhadap pelaksanaan kekebalan tersebut. Lahirnya Konvensi Wina 1961 berawal dari duta Rusia yang ditangkap dengan tuduhan penipuan di negara Inggris. Hal ini menyebabkan pertikaian di antara dua negara tersebut. Inggris kemudian mengajukan RUU bahwa diplomat dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Dokumen tersebut menjadi dasar kekebalan dan keistimewaan diplomatik masa kini. Seorang diplomat yang akan melaksanakan tugas harus mendapat jaminan keamanan dan persetujuan dari negara penerima, ia akan mendapatkan sebuah paspor hitam dan menikmati kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dalam siyasah dauliyah seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat status *aman* yakni dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (*akad aman*) oleh penguasa Islam selama ia bertugas.

Kata Kunci:

Kekebalan Diplomatik, Akad Aman, Konvensi Wina 1961

A. Pendahuluan

Dalam istilah politik Islam, duta disebut *safir* atau *rasul*. Ia menjalankan sejumlah fungsi, antara lain merundingkan perjanjian, menghadiri upacara penobatan, merujukkan perselisihan, atau menebus tawanan. Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad sejak tahun ke-3 H telah mengirimkan beberapa utusan (*envoys*) ke negara-negara lain. Demikian pula ada tahun ke-9 H Nabi Muhammad telah menerima duta atau utusan-utusan dari negara-negara lain. Menurut kajian siyasah Islam, duta yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat surat

jalan tanpa pemberian khusus status *aman* pada presentasi surat tugasnya. Duta juga bebas dari membayar pajak sepanjang tidak melakukan aktivitas bisnis di wilayah Islam.

Secara umum, kekebalan (imunitas) diplomatik menjamin diplomat dari berbagai gangguan dengan melindungi diri, kekayaan, rumah, serta kantornya. Kekebalan diplomatik modern mendapat dukungan kuat dalam praktik historis dan teori hukum ketatanegaraan Islam. Para ahli siyasah Islam masa lampau meyakini bahwa perlindungan yang diberikan kepada para duta bersandar pada prinsip *mashlahat* dan perintah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa beliau mengutus dan menerima sejumlah duta dan melarang keras mengganggu mereka.

Para penulis hukum internasional jarang sekali mengemukakan peran atau pengaruh hukum Islam terhadap hukum internasional. Padahal, kekuatan sosial, politik Islam pada masa kurang lebih tujuh ratus tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai ke Andalusia. Di beberapa kota, berdiri beberapa perguruan tinggi, yaitu Andalusia, Kordoba, Mesir, dan Baghdad.

Muhammad Hasan al-Syaibani (132 H- 189 H), murid Imam Abu Hanifah, dan guru Imam Al-Syafi'i menulis kitab yang berjudul *al-Siyar al-Kabir*. Al-Syaibani berbicara mengenai status orang asing dan para duta besar, pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang, wajib menepati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata internasional.¹

Hukum internasional sekarang memberi petugas-petugas diplomatik itu tiga macam kekebalan (*immunity*), yaitu:

1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik. Untuk menjalankan tugas mereka sebebaskan-bebasnya, mereka tidak boleh dihalang-halangi atau ditindak dan rumah kediaman juga barang mereka tidak boleh diganggu gugat. (diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 29 dan 37 ayat 1)
2. Kekebalan harta benda. Barang-barang mereka dibebaskan dari bea-cukai dan pajak dalam batas-batas tertentu. (diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 34 dan 36)
3. Kekebalan yuridiksi. Yaitu melindungi mereka dari tuntutan perdata dan juga dari tuntutan-tuntutan pidana dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas resminya. (diatur dalam

¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. hlm. 120-121.

Konvensi Wina 1961 Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 41 ayat 1 *Junctis* Pasal 9).²

Seiring banyaknya hak, baik itu kekebalan, keistimewaan, maupun kemudahan yang diberikan kepadanya semakin tinggi pula angka kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh para diplomat tersebut. Sesungguhnya hukum internasional telah menyediakan mekanisme *non-grata* kepada negara penerima, namun seringkali prinsip ini menimbulkan dampak negatif pada hubungan kedua negara, bahkan tidak jarang menjadi sebuah ketegangan.³

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal suatu negara, tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu negara atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Lalu bagaimana hukum internasional menanggapi hal tersebut, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan diluar batas teritorial atau yurisdiksi suatu negara. Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crime (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*)

Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retifikasi *United Nation Convention on Transnasional Organized Crime* (UN TOC) kategori kejahatann lintas negara, yakni: pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan, migran serta produksi, dan perda-

² M. Abu Zahrah, *Al-Alaqtu Dauliyah*. hlm. 88

³ Gandi H Misseyer, *Hukum Diplomatik dan Konsuler-Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima*, LAW TALKS, <http://lawlelow.blogspot.co.id/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler-tinjauan.html?m=1#!/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler-tinjauan.html>, diakses 28 Desember 2016, pkl.14.09.

gangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui kejahatan terorisme dan narkoba dalam kategori kejahatan lintas negara.⁴

Aturan kekebalan personal duta diplomatik tersebut dapat menimbulkan personal bila dihadapkan kepada prinsip-prinsip keadilan, persamaan dihadapan hukum (*equality before law*) dan teori universalisme pemberlakuan hukum di dalam ajaran Islam. Permasalahan ini akan nyata dalam kasus kongkrit dalam praktek, umpamanya jika seorang diplomat asing yang ditempatkan di negara islam (*dar al-Islam*) melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencurian di wilayah negara islam. Hukum manakah yang bisa diterapkan dalam kasus ini, bisakah hukum Islam diterapkan terhadapnya? Para pemikir Muslim telah sejak lama mendiskusikan problem hukum ini. Sehingga lahir beberapa teori tentang ruang lingkup pemberlakuan hukum Islam dan pendapat-pendapat tentang kedudukan wakil negara asing di *dar al-Islam*.⁵

Saat ini kekebalan diplomatik merupakan kebutuhan fungsional. Aturan lazim kekebalan diplomatik dikodifikasikan secara otoritatif oleh Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia dan negara-negara Muslim Timur Tengah.

B. Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian yaitu: *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan. *Diplomatic immunity* dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*) seorang agen diplomatik dalam melaksa-

⁴ Mar, *Kejahatan Transnasional*, Semangat Pagi, <http://semangatmalam.blogspot.co.id/2013/05/kejahatan-transnasional.html?m=1>, diakses 19 Desember 2016, pkl. 21.04.

⁵ Ikhwan Matandong, *Kekebalan Diplomatik Perspektif Hukum Islam (Ikhwan)*, hlm. 1, <http://www.academia.edu/23438147/KEKEBALANDIPLOMATIK>, diakses 07 Mei 2016, Pkl. 13.15.

nakan tugas sebagai wakil kekuasaan negara asing. Sudah tidak diragukan lagi bahwa semua agen diplomatik harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif atas prinsip timbal balik.⁶

Dalam prakteknya ketika seseorang akan bertugas pada misi diplomatik disuatu negara, maka ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara penerima sehingga diakui sebagai bagian dari misi diplomatik. Dalam proses keimigrasian seseorang, orang yang bersangkutan harus memiliki sebuah paspor yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Seorang diplomatik akan memiliki paspor diplomatik sebagai dokumen perjalanan, paspor diplomatik diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan tugas diplomatik. Paspor diplomatik juga diberikan kepada istri atau suami dan anak dari pegawai negeri. Permintaan paspor diplomatik diajukan kepada Menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk, paspor diplomatik berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Biasanya paspor ini dikenal dengan paspor hitam.

Paspor diplomatik (hitam) mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas.⁷ Kekebalan dan keistimewaan seorang diplomat ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekebalan diri pribadi

Kekebalan diri pribadi diatur dalam Pasal 29 dan 37 ayat 1 dan telah dipraktikkan oleh banyak Negara. Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Para pejabat diplomatik tidak boleh ditahan dan ditangkap, merrerka harus diperlakukan dengan hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk

⁶ Syahmin, *Hukum Diplomatik*. hlm. 118-119

⁷ Syahputra, *Macam-macam Paspor dan Visa*, <http://httpkwiyawagenison.blogspot.co.id/2012/10/macam-macam-paspor-dan-visa.html?m=1>, 24 Desember 2016, Pkl. 13.05.

mencegah serangan atas dirinya, kebebasan dan martabatnya. Jadi, seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya. Kekebalan pribadi para pejabat diplomatik yang melekat padanya antara lain:

- a. Tuntutan-tuntutan pengadilan, kecuali tuntutan terhadap:
 - 1) Barang-barang bergerak milik pribadi, bukan untuk perwakilan atau bukan milik negara pengirimnya.
 - 2) Soal warisan dimana ia terlibat bukan dalam kedudukan resminya.
 - 3) Soal-soal komersial dan profesional yang bersifat pribadi
 - b. Kekebalan terhadap penangkapan atau pelaksanaan putusan hakim pengadilan setempat (kecuali dalam hal tersebut di atas atau ad. 1, 2, 3)
 - c. Kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara.⁸
2. Kekebalan yurisdiksional (Pasal 31 ayat 1 dan 2, serta Pasal 41 ayat 1 *junctis* Pasal 9)

Menurut ketentuan Konvensi Wina 1961, yaitu:

- a. Seorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan yurisdiksi pidana dari negara penerima. Ia juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administrasi, kecuali dalam hal:
 - 1) Suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta kekayaan tak bergerak milik pribadi yang terletak di negara penerima, kecuali bila ia menguasainya atas nama negara pengirim untuk maksud misi;
 - 2) Suatu tindakan yang berkaitan dengan penggantian, dimana wakil diplomatik itu terlibat sebagai pelaksanaan, administrator, ahli waris atau penerima harta pusaka sebagai perorangan dan bukan atas nama negeri pengirim; dan
 - 3) Suatu tindakan yang berhubungan dengan aktivitas profesional atau komersial yang dilakukan oleh

⁸ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum*. hlm. 47.

wakil diplomatik di negara penerima di luar fungsi resminya.

- b. Wakil diplomatik tidak berkewajiban menjadi seorang saksi untuk memberikan bukti.
- c. Tidak boleh diambil tindakan eksekusi terhadap wakil diplomatik, kecuali dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam subparagraf a, b, c ayat 1 pasal ini, asalkan tindakan yang bersangkutan itu dapat dilakukan dengan tidak melanggar kekebalan pribadinya atau tempat kediamannya.
- d. Kekebalan yurisdiksional agen diplomatik dari negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan negara pengirim.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 di atas, dapat ditegaskan bahwa sebagai akibat yang paling penting dari prinsip tidak dapat diganggu gugat seorang agen diplomatik adalah haknya untuk bebas dari yuridiksi negara penerima dalam kaitannya dengan masalah-masalah kriminal. Jadi dapat dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum.¹⁰ Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap, menuntut atau mengadili seorang pejabat diplomatik di dalam suatu perkara criminal (pidana). Hal ini tidak berarti bahwa seorang pejabat diplomatik tidak harus menghormati serta menghargai hukum pidana negara penerima.

Namun harus kita pahami bahwa tindakan pengusiran atau *persona non grata* ini hanya dapat diadakan oleh negara penerima di dalam hal atau keadaan yang sangat terpaksa. Apabila seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dalam negeri penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak akan membawa akibat yang tidak diinginkan, negara penerima untuk sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia masih harus dikirim pulang kembali ke negerinya. Dan menurut hukum kebiasaan internasional bahwa negara penerima tidak mempunyai hak, dalam keadaan yang bagaimana juga untuk menuntut dan menghukum seorang pejabat diplomatik.¹¹

Dengan demikian, bila tindak pidana dilakukan oleh seorang diplomat, negara penerima dapat melaporkan peristiwa tersebut

⁹ Pasal 31 Konvensi Wina 1961.

¹⁰ Syahmin, *Hukum Diplomatik*. hlm. 128-129.

¹¹ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum*. hlm. 48-49

kepada pemerintah negara pengirim dan dalam kasus-kasus yang serius dapat memintanya *recall* dan diadili sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negerinya sendiri. Bahkan, bila pelanggaran yang dilakukan sang diplomat amat serius, misalnya terlibat dalam tindakan makar atau menggulingkan pemerintah yang sah negara penerima, ia dapat diusir dari negara akreditasi.¹²

Hukum kebiasaan internasional tidak saja memberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, dari negara penerima tetapi juga para pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi.¹³ Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik. Dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. Para diplomat juga tidak dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang mereka miliki, tidak dapat disita untuk membayar hutangnya.

Demikian pula para pejabat diplomatik tidak dapat dihalang-halangi untuk meninggalkan wilayah negara penerima berdasarkan karena belum melunasi hutang-hutang dan paspornya tidak dapat ditahan dengan alasan tersebut. Tetapi dalam hal kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi ini terdapat pengecualian, dimana tidak berlaku terhadap kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pidana.¹⁴

3. Kekebalan dan kewajiban untuk menjadi saksi (Pasal 31 ayat 2)

Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi dimuka Pengadilan Negeri setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana dan administrasi. Namun dari segi untuk menjaga hubungan baik kedua negara, seyogianya tidak dipegang mutlak dan untuk itu pemerintah negara pengirimnya dapat secara khusus menghapus atau menanggalkan kekebalan diplomatiknya tersebut dengan pernyataan yang jelas dan tegas. Penghapusan atau penanggalan kekebalan itu juga berarti bahwa selain memenuhi kewajiban sebagai saksi juga dapat memenuhi

¹² Syahmin, *Hukum Diplomati*. hlm.129

¹³ Lihat pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961

¹⁴ Lihat pasal 31 ayat (1) sub a, b, c, Konvensi Wina 1961

perkaranya secara langsung. Dengan demikian ia boleh dikatakan tunduk pada yurisdiksi hukum atau pengadilan setempat selama untuk keperluan khusus ini kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pribadinya dihapuskan atau ditanggalkan.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungan dengan persoalan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi, wakil diplomatik tersebut dapat secara sukarela (*voluntarily*) memberikan kesaksiannya di depan pengadilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahnya. Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan sebagai berikut:

1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam Pasal 37 dapat ditanggal negara pengirim.
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.¹⁵

Dari ketentuan tersebut, dapat kita lihat bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Dalam praktiknya, cukup apabila kepala perwakilan yang menyatakan penanggalan kekebalan diplomatik dari seorang staf diplomatiknya. Karena kepala perwakilan adalah merupakan wakil dari negara pengirim.¹⁶

4. Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman (Pasal 22 dan Pasal 30 ayat 1)

Gedung perwakilan serta rumah kediaman para diplomat beserta keluarganya harus mendapat perlindungan istimewa dari negara penerima. Dengan kata lain baik gedung perwakilan maupun rumah kediaman para pejabat diplomatik beserta keluarga mereka tidak dapat diganggu-gugat. Dalam praktiknya para pejabat dari negara penerima tidak dapat memasuki gedung perwakilan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak guna melindungi gedung perwakilan diplomatik dari segala bentuk yang merugikan dan kerusakan serta berusaha untuk mencegah terhadap segala gangguan dan hambatan yang berkaitan dengan kedinasan dan kehoratan para pejabat diplomatik tersebut. Begitu pula terhadap segala perabotan, harta benda, barang-barang transportasi,

¹⁵ Lihat pasal 32 Konvensi Wina 1961

¹⁶ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum*. hlm. 50-53.

arsip, dokumen dari kedutaan adalah kebal terhadap pemeriksaan, penyitaan dan eksekusi.¹⁷

5. Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/ bea masuk (Pasal 34 dan 36)

Keistimewaan pembebasan pajak-pajak ini dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluarganya, staf administrasi dan teknik, staf pelayanan, pembantu-pembantu rumah tangga, berdasarkan daftar yang diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri setempat. Pada umumnya keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak-pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan bermotor, perabot, bagasi dan sebagainya.¹⁸

Selanjutnya, mengenai pembebasan pajak, sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Wina 1961, bahwa pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua jenis pungutan dan pajak-pajak pribadi, tanah, nasional, daerah atau kota praja, kecuali:

- a) Pajak tidak langsung yang biasanya sudah dimaksukkan dalam harga barang atau jasa.
- b) Pungutan dan pajak atas harga kekayaan milik pribadi yang tak bergerak yang terletak di dalam wilayah negara penerima, kecuali yang ia kuasai atas nama negara pengirim untuk maksud-maksud misi.
- c) Pajak tanah dan bangunan, pergantian yang dikenakan oleh negara penerima, yang tunduk kepada ketentuan ayat 4 Pasal 39.
- d) Pungutan dan pajak atas pendapatan pribadi yang sumbernya berada di negara penerima dan pajak modal atas penanaman modal yang dilakukan dalam aktivitas komersial di negara penerima.
- e) Tagihan yang dikenakan/ditarik untuk pelayanan khusus yang telah diberikan.
- f) Pendaftaran, biaya pengadilan atau pencatatan, pungutan hipotek yang tunduk kepada ketentuan Pasal 23 di atas.¹⁹

¹⁷ Syahmin, *Hukum Diplomati Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit ARMICO, 1998), hlm. 86-87.

¹⁸ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum*. hlm. 64.

¹⁹ Lihat pasal 34 Konvensi Wina 1961

Negara penerima akan memberikan izin masuk dan membebaskan dari segala kewajiban membayar bea, pajak, pada alat-alat perlengkapan yang akan dipergunakan demi kepentingan menjalankan fungsi perwakilan diplomatik dan alat-alat perlengkapan untuk dipergunakan secara pribadi oleh para pejabat diplomatik beserta keluarganya. Namun, jika negara penerima berkeyakinan bahwa barang-barang yang akan dimasukkan ke negara penerima itu berisi alat-alat yang tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas ataupun barang-barang yang dilarang oleh undang-undang negara penerima seperti narkotika, dan sebagainya dilarang untuk diimpor atau diekspor ataupun diawasi oleh peraturan karantina yang berlaku di negara penerima adalah terlarang atau tidak akan diizinkan masuk ke negara penerima

Hak pembebasan pajak di atas pada hakekatnya bukanlah suatu hak yang dapat dituntut, melainkan hak yang bersumber dari kebiasaan yang lebih merupakan suatu *courtesy* (kemurahan hati/kehormatan) dari negara penerima.²⁰

C. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Perspektif Siyash Dauliyah

Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerjasama dengan negara mana saja. Karena itu, Allah tidak membenarkan umat Islam melakukan peperangan, apabila mengekspansi negara lain. Perang hanya diizinkan dalam kondisi sangat terdesak dan hanya untuk membela diri (*defensif*). Para ulama pun merumuskan sebuah kaidah dalam hubungan internasional, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ هُوَ السَّلْمُ

“Pada dasarnya, landasan hubungan antarnegara adalah perdamaian”

Melalui jalinan kerja sama dengan berbagai negara, umat Islam atau *dar al-Islam* diharapkan dapat menampilkan sosok Islam yang simpatik dan sejuk, sehingga menarik hati pihak lain untuk menerimanya dengan kesadaran sendiri. Dalam Negara Madinah, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, juga melakukan jalinan kerja sama dengan berbagai negara sahabat. Kerja sama ini dipererat melalui

²⁰ Syahmin, *Hukum Diplomatik*. hlm. 9.

hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut.²¹ Dengan cara demikian, diharapkan akan tumbuh rasa persaudaraan dan persamaan, serta sikap hormat menghormati antara satu, golongan atau bangsa lainnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yang melukiskan dengan tegas tentang adanya berbagai bangsa dan suku di dunia agar mereka saling kenal mengenal, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Dalam tafsir al-Maududi, penerima perintah (*lita'arafu*) adalah semua orang Muslim yang mungkin tidak menjadi pihak baik dari kelompok dan untuk siapa dimungkinkan untuk mencoba berdamai diantara mereka. Dengan kata lain, Allah tidak menyetujui bahwa umat Islam lainnya hanya harus duduk dan menonton pertandingan ketika dua kelompok masyarakat mereka sendiri telah jatuh kepertempuran bersama.

Tapi setiap kali situasi yang menyedihkan itu muncul semua orang percaya harus menjadi prihatin dan harus melakukan apapun yang mereka bisa untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi antara para pihak. Mereka harus mendesak pihak untuk berhenti dari pertempuran; mereka harus mendorong mereka untuk takut terhadap Allah. Orang-orang berpengaruh mereka harus pergi dan berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab dari kedua belah pihak, harus mencari tahu penyebab perselisihan dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk efek rekonsiliasi diantara mereka.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dalam mencapai tujuan dari *ta'aruf* yakni sebuah perdamaian dalam suatu kelompok masyarakat kita wajib melakukan apapun untuk mewujudkannya, termasuk mengirim orang-orang berpengaruh untuk berbicara atau bernegosiasi dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini bernegosiasi dan juga menyelesaikan perselisihan merupakan fungsi pokok misi diplomatik Islam yang hampir tidak berubah selama berabad-abad.²²

Tidak kalah penting dari pengiriman seorang diplomatik yaitu mereka memiliki fungsi meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara. Hal ini secara tegas sudah tercantum dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 3 Ayat 1,e yaitu, meningkatkan persahabatan antar negara

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama), hlm. 278-279.

²² Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2015), hlm.31.

pengirim dan penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan (*promoting friendly relations between the sending state and the receiving state and developing their economic, cultural, and scientific relations*).²³

Pengertian saling kenal mengenal (*ta'aruf*) menurut konsep al-Qur'an itu dapat dijabarkan lebih lanjut yaitu, memahami dan mengetahui bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat suatu bangsa. Diplomat pula bertugas mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan yang tentunya akan membuat negara satu dengan yang lainnya saling mengetahui dan juga membina sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian diantara bangsa-bangsa di dunia ini. Rasa curiga mencurigai antara satu dengan yang lainnya sedapat mungkin dihindarkan.

Al-Qur'an dengan konsep saling kenal mengenal (*ta'aruf*) ini menginginkan agar bangsa-bangsa di dunia ini saling hormat menghormati, serta membina dan menumbuhkan rasa aman dan damai diantara bangsa-bangsa di dunia ini. Sehingga terwujudnya perdamaian dunia yang nyata dan langgeng dan mencegah timbulnya perang diantara mereka.²⁴

Anggota korps diplomatik adalah para duta dan utusan-utusan tetap suatu negara di negara asing untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik. Islam memperlakukan duta-duta negara asing dengan perlakuan hormat dan simpatik, meskipun duta tersebut mempunyai *track record* yang negatif terhadap Islam dan umatnya. Betapapun mereka pernah membenci Islam atau menyakiti umatnya, umpamanya, mereka tetap memiliki hak kekebalan pribadi yang sempurna. Mereka tidak boleh diganggu gugat, dianiaya, apalagi dibunuh.²⁵

Negara penerima mempunyai kewajiban membuat peraturan-peraturan atau mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi para diplomat asing. Kewajiban ini juga diamanatkan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961, perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima seperti yang di sebutkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Sudah menjadi kewajiban negara akreditasi mengambil semua tindakan yg diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari kekerasan, dan

²³ Syahmin, *Hukum Diplomatik*. hlm. 93-94.

²⁴ M.Daud Ali, dkk, *Islam Untuk*. hlm. 90-91.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. hlm. 287.

kewajiban untuk memperlakukan pejabat diplomatik dengan hormat dan melindungi mereka dari gangguan orang lain.²⁶

Hal ini sesuai dengan anjuran dalam agama Islam agar pemeluknya memuliakan dan menghormati tamu yang berkunjung, apabila tamu tersebut datang untuk maksud, Islam bahkan mengaitkan pemuliaan tamu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِجَا رَهًا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتَ.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Abu Hasyin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, hendaklah dia berkata baik atau diam. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).²⁷

Dalam pelaksanaannya, duta atau diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat status *aman*, ia juga bebas dari membayar pajak sepanjang tidak melakukan aktivitas bisnis di wilayah Islam.²⁸ Dalam hukum Islam para duta besar dan utusan-utusan sementara, mereka berstatus sebagai *musta'min*, yaitu orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah *dar al-Islam* untuk sementara waktu dan dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (*akad aman*) atau semata-mata diberikan keamanan oleh penguasa Islam.²⁹

Harta benda mereka terpelihara dan jiwa mereka terlindungi. Selama mereka tidak bertindak yang bertentangan dengan janji-janji keamanan yang diberikan kepada mereka. Mereka bebas melakukan

²⁶ Syahmin, *Hukum Diplomantik*, hlm. 121-122.

²⁷ Kitab 9 Imam, Shohih Bukhari, Bab.58 Adab Memuliakan Tamu, Hadits No. 5671.

²⁸ Ija Suntana, *Politik Hubunngan*. hlm. 29.

²⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. hlm. 141.

kegiatan-kegiatan dalam batas syarat yang telah disepakati itu. Ahli hukum al-Sarkhasi mengatakan dalam bukunya *Al-Mabsuth* bahwa, harta benda mereka itu terjamin sesuai dengan perjanjian *aman*, dan tidak boleh diambil atas dasar pembolean (perang). Fuqaha Islam juga tidak menjatuhkan hukuman sita kepada harta seorang *musta'min*, kecuali dalam kasus saja. Yaitu apabila ia memerangi kaum muslimin. Kemudian tertawan dan jatuh menjadi budak.³⁰

Para diplomat mendapatkan keistimewaan tersebut agar dapat menjalankan beberapa tugas dan fungsinya secara maksimal. Fungsi pokok misi diplomatik Islam hampir tidak berubah selama berabad-abad yaitu, merundingkan perjanjian, menyelesaikan perselisihan, menghadiri acara kenegaraan, dan melaksanakan tugas intelegen.³¹ Namun berbeda dengan fungsi diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 bahwa kegiatan '*spionase*' (mata-mata) atau memperoleh data, informasi secara tidak sah menurut hukum dan kebiasaan internasional tidak diizinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat 1,d yang berbunyi: "mengumpulkan data dan informasi yang akurat dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim".³²

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW memperlihatkan teladan yang luar biasa dalam menghormati diplomat asing. Nabi memperlakukan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang sangat berbahaya bagi masyarakat Madinah, sebagai seorang duta yang harus dilindungi. Nabi tetap melindungi keselamatan jiwanya, meskipun Nabi juga sedikit "jengkel" melihatnya. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah berucap kepada Musailamah, "Kalaulah kamu bukan seorang duta, tentu sudah kuperintahkan agar kepalamu dipancung".

Selain kasus Musailamah di atas, ada lagi kasus Wahsyi, seorang budak Ethiopia yang telah membunuh dan memperlakukan jenazah paman Nabi Hamzah ibn Abd al-Muththalib secara sadis dan kejam pada perang uhud, yang diutus negaranya untuk menjadi duta. Mulanya wahsyi menolak karena takut kalau Nabi membalas perlakuannya terhadap paman beliau. Namun negaranya meyakinkannya bahwa Muhammad tidak pernah mengganggu anggota korps diplomatik negara lain. Akhirnya ia pun bersedia menjadi duta, dan ia pun melihat

³⁰ Abu Zahrah, *Al Alaqatu Daulyah*. hlm. 82-85.

³¹ Ija Suntana, *Politik Hubungan*. hlm. 31.

³² Syahmin, *Hukum Diplomatik*. hlm. 93.

kebenaran pernyataan sebelum ia diutus ke Madinah. Setelah menyerahkan surat-surat kepercayaannya sebagai duta, Nabi menerimanya dan menghormatinya sebagai layaknya seorang duta. Nabi bahkan melarang umat Islam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kekebalan diplomatik para duta.³³

Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan para ulama dalam siyasah dauliyah, yaitu prinsip kehormatan manusia (*karomah insaniyah*). Kehormatan manusia ini berkembang menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Dengan menghormati seorang diplomat itu berarti sama dengan menghormati negara pengirimnya. Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati.³⁴

Selain dari kekebalan pribadi para diplomat yang bertugas di negara penerima juga dibebaskan dari bea cukai, pajak impor, dan pajak-pajak lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina 1961 yang telah dijelaskan di atas. Dalam *dar al-Islam* para diplomat boleh dibebaskan dari pajak dan bea cukai, apabila negaranya melakukan hal yang sama pula terhadap duta Islam. Dalam hal ini al-Syaibani, sebagaimana dikutip Pirzada, mengemukakan bahwa jika negara asing membebaskan duta-duta Islam dari pajak impor dan pajak-pajak lainnya, maka para duta dari negara tersebut juga harus mendapatkan perlakuan dan keistimewaan yang sama di wilayah kekuasaan Islam.³⁵

Dasar perlakuan yang sama (*reciprocity*) adalah cabang dari dasar keadilan yang tidak dapat dipisahkan dari padanya, keduanya merupakan dasar-dasar siyasah dauliyah. Perlakuan yang sama adalah bagian dari undang-undang keadilan yang berlaku dalam pergaulan manusia, baik antara perseorangan ataupun antar golongan. Seorang muslim harus membalas perlakuan seseorang dengan perlakuan yang setimpal, dan tidak boleh melebihinya. Maka apabila suatu serangan atau agresi yang zalim terjadi, pembalasan terhadap serangan kezaliman itu adalah adil.³⁶

Meskipun mengakui hak-hak kekebalan diplomatik duta asing, Nabi juga pernah menahan para duta asing (kaum Quraisy Mekkah)

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. hlm.288.

³⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. hlm. 126.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaht*. hlm. 289.

³⁶ Abu Zahrah, *Al Alaqatu dauliyah*. hlm.37.

sebagai jaminan atas keselamatan duta Islam yang sedang bertugas. Hal ini terjadi ketika Nabi mengutus Usman ibn Affan ke Makkah untuk memulai perundingan Hudaibiyah. Sesampainya di Makkah ternyata orang-orang Makkah menahan Usman tanpa sebab dan pemberitahuan kepada Nabi Muhammad. Setelah lewat beberapa lama dan Usman tidak ada kabar beritanya, terbetiklah isu bahwa Usman telah terbunuh. Melihat keadaan demikian, Nabi memutuskan untuk menuntut balas darah Usman jika ia memang terbunuh. Sebagai balasan Nabi menahan duta kaum Quraisy sampai ada kejelasan tentang keadaan Usman. Akhirnya Usman kembali ke tengah-tengah umat Islam dengan selamat dan Nabi pun membebaskan mereka kembali.

Sikap beliau di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi duta negara Islam terancam keselamatannya di negara tempat ia bertugas, pemerintah dapat menahan duta negara tersebut di *dar al-Islam* sampai jelas keadaan duta negara Islam. Mengganggu duta negara Islam yang sedang bertugas di negara asing sama artinya dengan mengganggu kedaulatan *dar al-Islam*, karena duta adalah simbol negara Islam di luar negeri. Oleh sebab itu, negara Islam harus melakukan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka.³⁷

Selain dari kekebalan pribadi, harta benda juga pajak dan bea cukai, hukum internasional sekarang juga memberi kekebalan yuridiksi tepatnya dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 yaitu melindungi mereka dari tuntutan perdata dan juga dari tuntutan-tuntutan pidana dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas resminya. Kekebalan pribadi, harta benda, pajak dan bea cukai Islam tidak menentanginya, selama keduanya itu didasarkan perlakuan yang sama (*reciprocity*). Adapun kekebalan yurisdiksi harus ditilik terlebih dahulu, pertama harus dimaklumi bahwa hukum-hukum yang ditegaskan oleh nash-nash syariah, tidak terikat oleh kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku. Karena dalam Islam nash-nash agama itulah yang menentukan dan tidak tunduk kepada kebiasaan itu.³⁸

Negara penerima tidak boleh menangkap dan mengadili seorang diplomat, bukan berarti seorang diplomat tidak menghormati undang-undang negara tersebut. Hal ini sebenarnya bermaksud agar mereka tidak boleh mencampuri urusan dalam negara penerima sekaligus menghormati undang-undang negara penerima. Seorang diplomat tidak

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*. hlm.288.

³⁸ Abu Zahrah, *al-alaqatu dauliyah*. hlm. 88.

boleh ditangkap atau didakwa atas tuntutan sipil. Apabila diplomat tersebut melakukan jinayah³⁹, negara penerima hanya berhak membuat siasat dan kemudian mengembalikan diplomat tersebut ke negranya dalam tempo tertentu. Diplomat juga tidak boleh dipanggil menjadi saksi dalam mahkamah. Hal ini bertujuan menjaga hubungan persahabatan antar kedua negara. Namun mereka boleh secara sukarela memberi keterangan setelah mendapat izin dari negara yang bersangkutan.

Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan seorang diplomat yang melakukan kesalahan jinayah dan sipil di negara Islam.⁴⁰ Seperti yang telah dijelaskan di atas menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, terhadap wakil diplomatik asing yang berstatus *musta'min*, berlaku hukum Islam tanpa memandang siapa pelakunya terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah *dar al-Islam*. Hukum Islam juga berlaku terhadap semua *muslim* atau *dzimmi* yang sedang berada di luar *dar al-Islam*. Sementara Abu Hanifah berbeda pendapat, terhadap wakil diplomatik asing yang tidak beragama Islam, hukum Islam yang harus diberlakukan hanya yang menyangkut hak perorangan saja. Sedangkan menyangkut hak Allah/masyarakat, tidak diberlakukan.⁴¹

Adapun yang bersangkutan dengan hukuman-hukuman (*uqubah*), memang dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak hukuman-hukuman yang tidak ditentukan dengan nash, maka penguasa Islam menyerahkan kepada para hakim untuk mempertimbangkannya. Hukuman-hukuman seperti ini disebut dalam hukum Islam dengan *uqubah ta'ziriyah* (ganjaran-ganjaran).⁴² Hukuman seperti ini dapat dimasukkan dalam

³⁹ *Al-jinayat* yang sering diartikan dengan hukum pidana Islam. *Al-jinayat* memiliki makna sejajar dengan makna *al-qishash*, *al-dima* atau *al-jarah*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang (haram) berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia. Sedangkan makna luasnya *al-jarimat*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti kehormatan, harta, keturunan, akal, dan agama. Lihat Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004), hlm.v-vi.

⁴⁰ Zaini Nasohah, *Syariah dan Undang-undang Suatu Perbandingan* (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD.2004), hlm.50.

⁴¹ Ikhwan Matandong, *Kekebalan Diplomatik*. hlm.6.

⁴² *Uqubah ta'ziriyah* adalah hukuman yang tidak ditetapkan, baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemashlahatan. Lihat Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, 2004, hlm. 3.

kekebalan-kekebalan yang diperoleh petugas-petugas diplomatik. Karena penilainya tidak lagi ditangan hakim, tetapi ditangan penguasa politik. Akan tetapi hukuman-hukuman itu harus juga berlaku terhadap petugas diplomatik, sekalipun yang melaksanakannya adalah negaranya sendiri.⁴³ Seperti yang telah ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku saat ini Konvensi Wina 1961 bahwa, kekebalan diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim.⁴⁴

Mengenai hukuman-hukuman yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti hukuman *hudud* dan *qishash*⁴⁵, telah dijelaskan bahwa Abu Hanifah memberi kelonggaran terhadap diplomatik yang tidak beragama Islam, hukum Islam yang harus diberlakukan hanya yang menyangkut hak perorangan saja, tidak dengan hak Allah/masyarakat. Pendapat Abu Hanifah ini lebih memberi ruang kompromi dengan aturan hukum diplomatik yang positif saat ini.⁴⁶ Tetapi mengenai hukuman *qishash*, tidak seorangpun ahli-ahli hukum Islam memberi kelonggaran. Tidak satupun sumber hukum Islam yang memungkinkan kesepakatan untuk melepaskan seorang penjahat yang terang-terang berbuat suatu kejahatan yang harus dihukum, dan membiarkannya diadili oleh hakim negara lain dan atas dasar perundang-undangan bukan Islam.⁴⁷

Pelaksanaan hukum terhadap duta diplomatik yang melanggar hak-hak perorangan dikaitkan dengan korban atau pihak yang paling berkepentingan dalam suatu perkara. Bila korban atau pihak yang paling berkepentingan adalah warga *dar al-Islam*, maka diterapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan hukum negara pengirim duta diplomatik. Bila korban atau pihak yang paling berkepentingan adalah warga negara pengirim, maka diterapkan hukum negara pengirim

⁴³ Abu Zahrah, *al alaqtu dauliyah*. hlm. 88.

⁴⁴ Lihat Pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961.

⁴⁵ Jarimah *hudud* ialah jarimah yang hukumannya telah ditetapkan, baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara, ia menjadi hak Tuhan, hakim tidak memiliki kewenangannya untuk mempertinggi atau mengindahkan hukuman. Perbuatan yang termasuk jarimah *hudud* seperti, perbuatan zina, menuduh zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, memberontak. Adapun jarimah *qishash* ialah jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara, namun dalam hal ini hukuman dapat berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk jarimah *qishash* seperti, pembunuhan dan pelukaan.

⁴⁶ Ikhwani Matandong, *Kekebalan Diplomatik*. hlm. 6

⁴⁷ Abu Zahrah, *Al Alaqtu Dauliyah*. hlm.88.

dengan mempertimbangkan hukum Islam. Bila korban atau yang paling berkepentingan dari negara ketiga, maka diberlakukan hukum negara ketiga dengan mempertimbangkan hukum negara pengirim.⁴⁸

Hingga saat ini kekebalan diplomatik telah menjadi kebutuhan fungsional dan telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1961, yang nyatanya telah diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia dan negara-negara muslim Timur Tengah. Walaupun ada beberapa ulama Islam yang tidak setuju mengenai beberapa isi dalam Konvensi Wina. Dalam hal ini Abu Zahrah berpendapat, bahwa kebiasaan internasional itu berlaku atas dasar bahwa mereka mengira-ngira tidak akan ada suatu pelanggaran berat terhadap petugas diplomatik mengenai hukuman-hukuman yang tegas tercantum dalam Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, sudah menjadi kebiasaan internasional pula, bila terdapat pada petugas-petugas diplomatik kecenderungan melakukan perbuatan yang akan menimbulkan hukuman berat atau yang ringan sekalipun, negara penerima dapat membisikkan kepada negara pengirim supaya menariknya, sebelum terjadi suatu pelanggaran besar terhadap petugas diplomatik yang bersangkutan. Dengan kebijaksanaan yang demikian, kebiasaan internasional tersebut dapat diperdamaikan dengan pemikiran Islam.⁴⁹

D. Penutup

Seorang diplomat yang akan melaksanakan tugas sebagai wakil kekuasaan di negara asing harus mendapat jaminan keamanan. Seorang diplomat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara penerima. Dalam proses keimigrasian seorang diplomat, ia akan mendapatkan sebuah paspor diplomatik (paspor hitam). Pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Seperti kekebalan pribadi, yurisdiksional, perlindungan rumah dan kantor diplomatik, pembebasan pajak, bea cukai. Seorang diplomat yang melakukan penyelewengan atau kejahatan hukum internasional telah menyediakan mekanisme *persona non grata*, apabila kejahatan yang dilakukan cukup serius pihak berselisih dapat mengajukan ke *Internasional Court Of Justice* (ICJ) sebagaimana yang di ataur dalam

⁴⁸ Ikhwani Matandong, *Kekebalan Diplomatik*. hlm. 9.

⁴⁹ Abu Zahrah, *Al alaqtu Dauliyah*. hlm. 89-90.

Optional Concerning The Compulsory Settlement Of Disputes Of Vienna Convention On Diplomatic Relation.

Boleh dikatakan semua negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim tunduk terhadap aturan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa, dalam hal perlindungan pribadi, pembebasan pajak, bea cukai dan tempat tinggal Islam tidak menentanginya, namun perihal kekebalan yurisdiksi negara penerima Islam berpendapat lain. Karena kekhawatiran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang diplomatik di negara penerima tanpa adanya hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kebiasaan internasional itu berlaku atas dasar bahwa mereka mengira-ngira tidak akan ada suatu pelanggaran berat terhadap petugas diplomatik. Sehingga sudah menjadi kebiasaan internasional pula, bila terdapat petugas diplomatik yang cenderung melakukan perbuatan yang menimbulkan hukum, negara penerima akan memerintahkan negara pengirim untuk menariknya kembali, sebelum terjadi pelanggaran besar yang dapat mempengaruhi persahabatan antar kedua negara. Dengan kebijaksanaan yang demikian, kebiasaan internasional tersebut dapat di perdamaikan dengan pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanafi. 1989. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Daud. 1989. Tahir Azhary, Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1995. et. Al, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve.
- Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2010. *Panduan Uuslan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Bandung.
- Iqbal, Afzal. 2000. *diplomacy in Early Islam* (terjemah).
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Mar. 2013. *Kejahatan Transnasional*, Semangat Pagi, <http://semangatmalam.blogspot .co.id /2013/05/kejahatan-transnasional.html?m=1>, diakses 19 Desember 2016, pkl. 21.04.

- Matandong, Ikhwan. 2016. *Kekebalan Diplomatik Perspektif Hukum Islam (Ihkwan)*, hlm. 1, <http://www.academia.edu /234381-47/KEKEBALANDIPLOMATIK>, diakses 07 Mei 2016, Pkl. 13.15.
- Misseyer, Gandi H. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler-Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima*, LAW TALKS, <http://law-lewlow.blogspot.co.id/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler-tinjauan.html?m=1#!/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler-tinjauan.html>, diakses 28 Desember 2016, pkl.14.09.
- Nasohah, Zaini. 2004. *Syariah dan Undang-undang Suatu Perbandingan*. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD.
- S.L. Roy, *Diplomacy*, diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Maju.
- Suntana, Ija. 2010. *Kapita Selekta Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahputra. 2012. *Macam-macam Paspor dan Visa*, <http://httpkwiwaya-genison.blogspot.co.id /2012/10/macam-macam-paspor-dan-visa.html?m=1>, 24 Desember 2016, Pkl. 13.05.
- Zahrah, Abu. N.d. *Al-A'laaqatu Ad-daulyah fiil Islam Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*. Terjemahan Muhammad Zein Hassan. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.